



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-07953.50.10.2014  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL ABIDIN SURAKARTA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEWI CAHYANI EDY SUD, SH sesuai Akta Nomor 1 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL ABIDIN SURAKARTA tanggal 21 Oktober 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014102133101051 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL ABIDIN SURAKARTA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL ABIDIN SURAKARTA  
berkedudukan di KOTA SURAKARTA, sesuai dengan Akta Nomor 1 Tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris DEWI CAHYANI EDY SUD, SH berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Oktober 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.  
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 22 Oktober 2014

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008017.50.80.2014 TANGGAL 22 Oktober 2014**